



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suharto Alias Gembrot Bin Sukardi**;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomukti RT 001 RW 001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Teguh Wijaya Irwanto, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, beralamat di Jl. H. Moenadi, Desa Semampir RT. 002 RW. 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 April 2022 Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARTO alias GEMBOT bin SUKARDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **SUHARTO alias GEMBOT bin SUKARDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada terdakwa dalam ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (sabu) buah pipa kaca berisi sisa serbuk kristal (sabu) sisa pakai.
 - 1 (satu) unit handphone merk : Nokia, warna : hitam, No. Seri 1 : 357736101411294, No. Seri : 357736101461299, Model : TA-1174, No. Handphone : 0853.2570.6968.
 - 1 (satu) Unit handphone merk : Meizu, warna : biru hitam, model : M711H, No. Imei 1 : 867342031498460, No. Imei 2 : 867342031498478, No. Aplikasi Whatsapp : 0857.1380.7780.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya diberikan putusan yang ringan- ringannya mengingat Terdakwa adalah seorang yang awam dengan shabu dan Terdakwa Pemakai Shabu dengan hasil Tes Urin Positif mengandung Shabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Suharto Alias Gembot Bin Sukardi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 22.15 Wib, di warung terdakwa turut Desa Sidomukti Rt.01 Rw.01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi untuk dibelikan paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Setelah itu sekira 13.00 Wib terdakwa menelphone PUJI alias PJ yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO) untuk memesan paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah),
- Setelah terjadi kesepakatan tentang berat paket sabu dan harga paket sabu kemudian terdakwa memberikan uang pembelian paket sabu dengan cara uang terdakwa dimasukkan kedalam amplop dan diletakkan dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso Kab. Pati, kemudian terdakwa mengabari PUJI alias PJ (DPO) bahwa uang sudah diletakkan dialamat yang sudah terdakwa tentukan dan sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa mendapat kabar dari PUJI alias PJ (DPO) bahwa paket sabu sudah diantar ditempat yang sama terdakwa meletakkan uang tersebut.
- Setelah mengambil paket sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa dan mengambil sedikit paket sabu tersebut sebagai keuntungan terdakwa kemudian terdakwa masukkan kedalam pipa kaca. Sekitar pukul 18.00 Wib WAVE (DPO) menemui terdakwa dan membeli paket sabu milik terdakwa yang merupakan keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut, kemudian terdakwa memberikan pipa kaca berisi serbuk kristal sabu tersebut kepada WAVE (DPO) dan terdakwa diberi uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi datang untuk mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan terdakwa diberi uang pembelian paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 22.15 Wib ketika terdakwa sedang menjaga warung kemudian secara tiba – tiba terdakwa didatangi Petugas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti



Kepolisian Sat Res Polres Pati selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan pipa kaca bekas pakai di jendela rumah terdakwa yang didalamnya masih terdapat serbuk kristal (sabu), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Pati untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan total keuntungan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari pemesanan paket sabu saksi Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) seberat ½ gr (setengah gram) yang sebenarnya terdakwa membeli paket sabu dari PUJI alias PJ (DPO) adalah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ½ gr (setengah gram) tersebut sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan upah dari pembelian paket sabu berupa pengambilan sebagian paket sabu yang terdakwa masukkan kedalam pipa kaca tersebut dimana serbuk kristal (sabu) yang terdakwa masukkan kedalam pipa kaca tersebut juga sudah terdakwa jual kepada WAVE (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa paket sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa,
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Suharto Alias Gembot Bin Sukardi Positif Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan *melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa Suharto Alias Gembot Bin Sukardi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 22.15 Wib, di warung terdakwa turut Desa Sidomukti Rt.01 Rw.01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi untuk dibelikan paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Setelah itu sekira 13.00 Wib terdakwa menelphone PUJI alias PJ yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO) untuk memesan paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah terjadi kesepakatan tentang berat paket sabu dan harga paket sabu kemudian terdakwa memberikan uang pembelian paket sabu dengan cara uang terdakwa dimasukkan kedalam amplop dan diletakkan dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso Kab. Pati, kemudian terdakwa mengabari PUJI alias PJ (DPO) bahwa uang sudah diletakkan dialamat yang sudah terdakwa tentukan dan sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa mendapat kabar dari PUJI alias PJ (DPO) bahwa paket sabu sudah diantar ditempat yang sama terdakwa meletakkan uang tersebut.
- Setelah mengambil paket sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa dan mengambil sedikit paket sabu tersebut sebagai keuntungan terdakwa kemudian terdakwa masukkan kedalam pipa kaca. Sekitar pukul 18.00 Wib WAVE (DPO) menemui terdakwa dan membeli paket sabu milik terdakwa yang merupakan keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut, kemudian terdakwa memberikan pipa kaca berisi serbuk kristal sabu tersebut kepada WAVE (DPO) dan terdakwa diberi uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi datang untuk mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan terdakwa diberi uang pembelian paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah mengambil paket sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa dan mengambil sedikit paket sabu tersebut sebagai keuntungan terdakwa kemudian terdakwa masukkan kedalam pipa kaca. Sekitar pukul 18.00 Wib WAVE (DPO) menemui terdakwa dan membeli paket sabu milik terdakwa yang merupakan keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut, kemudian terdakwa memberikan pipa kaca berisi serbuk kristal sabu tersebut kepada WAVE (DPO) dan terdakwa diberi uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi datang untuk mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan terdakwa diberi uang pembelian paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 22.15 Wib ketika terdakwa sedang menjaga warung kemudian secara tiba – tiba terdakwa didatangi Petugas Kepolisian Sat Res Polres Pati selanjutnya dilakukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti



penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan pipa kaca bekas pakai di jendela rumah terdakwa yang didalamnya masih terdapat serbuk kristal (sabu), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Pati untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan total keuntungan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari pemesanan paket sabu saksi Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) seberat ½ gr (setengah gram) yang sebenarnya terdakwa membeli paket sabu dari PUJI alias PJ (DPO) adalah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ½ gr (setengah gram) tersebut sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan upah dari pembelian paket sabu berupa pengambilan sebagian paket sabu yang terdakwa masukkan kedalam pipa kaca tersebut dimana serbuk kristal (sabu) yang terdakwa masukkan kedalam pipa kaca tersebut juga sudah terdakwa jual kepada WAVE (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa paket sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditandatangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Suharto Alias Gembot Bin Sukardi Positif Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Suharto Alias Gembot Bin Sukardi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 22.15 Wib, di warung terdakwa turut Desa Sidomukti Rt.01 Rw.01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi untuk membelikan paket sabu seberat ½ gr (setengah gram) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Setelah itu sekira 13.00 Wib terdakwa menelphone PUJI alias PJ yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO) untuk memesan paket sabu seberat ½ gr (setengah gram) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terjadi kesepakatan tentang berat paket sabu dan harga paket sabu kemudian terdakwa memberikan uang pembelian paket sabu dengan cara uang terdakwa dimasukkan kedalam amplop dan diletakkan dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso Kab. Pati, kemudian terdakwa mengabari PUJI alias PJ (DPO) bahwa uang sudah diletakkan dialamat yang sudah terdakwa tentukan dan sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa mendapat kabar dari PUJI alias PJ (DPO) bahwa paket sabu sudah diantar ditempat yang sama terdakwa meletakkan uang tersebut.
- Setelah mengambil paket sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa dan mengambil sedikit paket sabu tersebut sebagai keuntungan terdakwa kemudian terdakwa masukkan kedalam pipa kaca. Sekitar pukul 18.00 Wib WAVE (DPO) menemui terdakwa dan membeli paket sabu milik terdakwa yang merupakan keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut, kemudian terdakwa memberikan pipa kaca berisi serbuk kristal sabu tersebut kepada WAVE (DPO) dan terdakwa diberi uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi datang untuk mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan terdakwa diberi uang pembelian paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah mengambil paket sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa dan mengambil sedikit paket sabu tersebut sebagai keuntungan terdakwa kemudian terdakwa masukkan kedalam pipa kaca. Sekitar pukul 18.00 Wib WAVE (DPO) menemui terdakwa dan membeli paket sabu milik terdakwa yang merupakan keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut, kemudian terdakwa memberikan pipa kaca berisi serbuk kristal sabu tersebut kepada WAVE (DPO) dan terdakwa diberi uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi datang untuk mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan terdakwa diberi uang pembelian paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 22.15 Wib ketika terdakwa sedang menjaga warung kemudian secara tiba – tiba terdakwa didatangi Petugas Kepolisian Sat Res Polres Pati selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diketemukan pipa kaca bekas pakai di jendela rumah terdakwa yang didalamnya masih terdapat serbuk kristal (sabu), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Pati untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mendapatkan total keuntungan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari pemesanan paket sabu saksi Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) seberat $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) yang sebenarnya terdakwa membeli paket sabu dari PUJI alias PJ (DPO) adalah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) tersebut sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan upah dari pembelian paket sabu berupa pengambilan sebagian paket sabu yang terdakwa masukkan kedalam pipa kaca tersebut dimana serbuk kristal (sabu) yang terdakwa masukkan kedalam pipa kaca tersebut juga sudah terdakwa jual kepada WAWE (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa paket sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Suharto Alias Gembot Bin Sukardi Positif Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUTIKNO SH Bin SAPAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 22.15 Wib, di dalam Warung Milik SUHARTO Di Desa Sidomukti Rt.01,Rw.01, Kec. Margoyoso, Kab. Pati;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena diduga menjadi perantara pembelian, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa, pada waktu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal (sabu). - 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna Biru Hitam, model : M711H, IMEI 1 : 867342031498460 IMEI 2 : 867342031498478, dengan nomor HP/WA : 085713807780. - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna Hitam, model : TA-1174, IMEI 1 : 35773610411294 IMEI 2 : 35773610411299, dengan nomor HP/WA : 085325706968. - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal (sabu) ditemukan di jendela rumah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna Biru Hitam, model : M711H, IMEI 1 : 867342031498460 IMEI 2 : 867342031498478, dengan nomor HP/WA : 085713807780. - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna Hitam, model : TA-1174, IMEI 1 : 35773610411294 IMEI 2 : 35773610411299, dengan nomor HP/WA : 085325706968. - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diserahkan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang-barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, kegunaan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut untuk serbuk Kristal (sabu) didalam pipa kaca akan dikonsumsi sendiri dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah merupakan paket pembelian sari Summardi alias Unyil sedangkan 2 handphone dipergunakan untuk bertransaksi jual beli sabu;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatannya berawal Terdakwa diminta untuk membelikan paket sabu oleh Sumardi alias Unyil kemudian Terdakwa membelikan paket sabu dari seorang yang bernama Puji alias PJ, setelah Terdakwa mengambil paket sabu dan paket tersebut dikuasai Terdakwa mengambil sedikit paket sabu tersebut kemudian memasukkan paket sabu kedalam pipa kaca selanjutnya Terdakwa menjual paket sabu yang berda dalam pipa kepada Wawe kemudian paket sabu pesanan Sumardi alias Unyil diambil dan Terdakwa mendapatkan uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa, Sumardi alias Unyil memesan kepada Terdakwa melalui telepon pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 11.30 WIB;
- Bahwa, berat paket sabu yang dipesan oleh Sumardi alias Unyil adalah seberat $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, paket sabu tersebut didapat dari seorang yang bernama Puji alias PJ dengan alamat di Pati dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa mendapat paket sabu dari Puji alias PJ, Awalnya Terdakwa ditelepon oleh Sumardi alias Unyil diminta membelikan paket sabu sdan meminta dibayari terlebih dahulu menggunakan uang milik terdakwa, setelah itu Terdakwa menelphone Puji alias PJ guna memesan paket sabu pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB. Setelah terjadi kesepakatan tentang berat paket sabu dan harga paket sabu kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian dengan cara uang diletakkan dibawah pohon dipinggir jalan kemudian Terdakwa menghubungi PUJI alias PJ bahwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sudah diletakkan di alamat yang sudah ditentukan. Setelah itu Terdakwa diberi foto alamat pengambilan barang ditempat terdakwa meletakkan uang iliknya tersebut kemudian Terdakwa mengambil paket sabu dan membawa paket tersebut kerumahnya;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pembayaran kepada PUJi alias PJ pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB seara tunai dengan cara uang oleh Terdakwa dimasukkan kedalam amplop selanjutnya diletakkan dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso, Kab. Pati;
 - Bahwa, Terdakwa mengambil barang peketan sabu dari PUJi alias PJ pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso, Kab. Pati (tempat sama dengan tempat meletakkan uang);
 - Bahwa, setelah Terdakwa menguasai paket sabu kemudian paket sabu diambil sedikit kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya paket sabu diambil oleh Sumardi alias Unyil pada hri Rabu tanggal 09 Februari pukul 18.30 WIB dirumah Terdakwa;
 - Bahwa, keuntungan yang didapat dari Terdakwa karena membelikan paket yang diminta oleh Sumardi yaitu alias Unyil Terdakwa mendapat uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari selisih uang pemesanan dari Sumardi alias Unyil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang pembelian paket sabu ke Puji alias PJ sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena mengambil sebagian paket sabu yang dimasukkan kedalam pipa kaca yang dijual kepada Wawe dan sisa paket sabu yang dikonsumsi sendiri, sehingga total keuntungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa serbuk kristal yang berda dalam pipa kaca yang akan dikonsumsi;
 - Bahwa, Setelah menguasai paket sabu kemudian paket sabu diambil sedikit kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya paket sabu diambil oleh Sumardi alias Unyil pad ari Rabu tanggal 09 Februari pukul 18.30 WIB dirumah Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui manfaatnya yang dirasakan badan menjadi segar dan tidak mudah capai;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. **WASIS SUGIARTO BIN SUHARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 22.15 Wib, di dalam Warung Milik SUHARTO Di Desa Sidomukti Rt.01,Rw.01, Kec. Margoyoso, Kab. Pati;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena diduga menjadi perantara pembelian, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa, pada waktu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal (sabu). - 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna Biru Hitam, model : M711H, IMEI 1 : 867342031498460 IMEI 2 : 867342031498478, dengan nomor HP/WA : 085713807780. - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna Hitam, model : TA-1174, IMEI 1 : 35773610411294 IMEI 2 : 35773610411299, dengan nomor HP/WA : 085325706968. - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal (sabu) ditemukan di jendela rumah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna Biru Hitam, model : M711H, IMEI 1 : 867342031498460 IMEI 2 : 867342031498478, dengan nomor HP/WA : 085713807780. - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna Hitam, model : TA-1174, IMEI 1 : 35773610411294 IMEI 2 : 35773610411299, dengan nomor HP/WA : 085325706968. - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diserahkan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang-barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, kegunaan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut untuk serbuk Kristal (sabu) didalam pipa kaca akan dikonsumsi sendiri dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah merupakan paket pembelian sari Summardi alias Unyil sedangkan 2 handphone dipergunakan untuk bertransaksi jual beli sabu;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatannya berawal Terdakwa diminta untuk membelikan paket sabu oleh Sumardi alias Unyil kemudian Terdakwa membelikan paket sabu dari seorang yang bernama Puji alias PJ, setelah Terdakwa mengambil paket sabu dan paket tersebut dikuasai Terdakwa mengambil sedikit paket sabu tersebut kemudian memasukkan paket sabu kedalam pipa kaca selanjutnya Terdakwa menjual paket sabu yang berda dalam pipa kepada Wawe kemudian paket sabu pesanan Sumardi alias Unyil diambil dan Terdakwa mendapatkan uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa, Sumardi alias Unyil memesan kepada Terdakwa melalui telepon pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 11.30 WIB;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berat paket sabu yang dipesan oleh Sumardi alias Unyil adalah seberat $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, paket sabu tersebut didapat dari seorang yang Bemama Puji alias PJ dengan alamat di Pati dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa mendapat paket sabu dari Puji alias PJ, Awalnya Terdakwa ditelepon oleh Sumardi alias Unyil diminta membelikan paket sabu sdan meminta dibayari terlebih dahulu menggunakan uang milik terdakwa, setelah itu Terdakwa menelphone PUJI alias PJ guna memesan paket sabu pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB. Setelah terjadi kesepakatan tentang berat paket sabu dan harga paket sabu kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian dengan cara uang diletakkan dibawah pohon dipinggir jalan kemudian Terdakwa menghubungi PUJI alias PJ bahwa uang sudah diletakkan dialamat yang sudah ditentukan. Setelah itu Terdakwa diberi foto alamat pengambilan barang ditempat terdakwa meletakkan uang miliknya tersebut kemudian Terdakwa mengambil paket sabu dan membawa paket tersebut kerumahnya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembayaran kepada Puji alias PJ pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB seara tunai dengan cara uang oleh Terdakwa dimasukkan kedalam amplop selanjutnya diletakkan dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso, Kab. Pati;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang peketan sabu dari PUJI alias PJ pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso, Kab. Pati (tempat sama dengan tempat meletakkan uang);
- Bahwa, setelah Terdakwa menguasai paket sabu kemudian paket sabu diambil sedikit kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya paket sabu diambil oleh Sumardi alias Unyil pad ari Rabu tanggal 09 Februari pukul 18.30 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa, keuntungan yang didapat dari Terdakwa karena membelikan paket yang diminta oleh Sumardi yaitu alias Unyil Terdakwa mendapat uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari selisih uang pemesanan dari Sumardi alias Unyil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang pembelian paket sabu ke Puji alias PJ sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena mengambil sebagian paket sabu yang dimasukkan kedalam pipa kaca yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kepada Wawe dan sisa paket sabu yang dikonsumsi sendiri, sehingga total keuntungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa serbuk kristal yang berda dalam pipa kaca yang akan dikonsumsi;

- Bahwa, Setelah menguasai paket sabu kemudian paket sabu diambil sedikit kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya paket sabu diambil oleh Sumardi alias Unyil pada hari Rabu tanggal 09 Februari pukul 18.30 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui manfaatnya yang dirasakan badan menjadi segar dan tidak mudah capai;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. SUMARDI ALIAS UNYIL BIN SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengetahui waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah penangkapan saksi dimintai menjadi saksi dalam pengeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal (sabu). - 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna Biru Hitam, model : M711H, IMEI 1 : 867342031498460 IMEI 2 : 867342031498478, dengan nomor HP/WA : 085713807780. - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna Hitam, model : TA-1174, IMEI 1 : 35773610411294 IMEI 2 : 35773610411299, dengan nomor HP/WA : 085325706968. - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi memesan paket sabu kepada Terdakwa melalui telepon pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 11.30 WIB;
- Bahwa, saksi pesan kepada Terdakwa seberat ½ gr (setengah gram) dengan harga Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dibayar tunai;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 jam 21.30 WIB didalam kamar rumah saksi sendiri di Ds. Langgen Harjo RT 02 RW 03 Kec. Margoyoso, Kab Pati karena membeli paket sabu dari Terdakwa yang mana paket sabu tersebut juga merupakan pesanan dari rekan saksi yang Bemama Wulan;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti paket Sabu yang dibeli dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip merah berisi serbuk kristal (sabu) yang ditemukan diatas buku-buku yang berada diatas meja dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dan barang tersebut adalah milik Wulan beralamat di Margorejo Kabupaten Pati;

- Bahwa, barang bukti sabu ditemukan di kamar saksi berawal pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 10.14 Wib. Wulan mengirimkan pesan suara kepada Terdakwa melalui WA, yang isinya ia meminta saksi untuk membelikan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian saksi jawab nanti Terdakwa carikan dulu kalau ada nanti saksi kabari. yang selanjutnya saksi pesan sabu kepada Terdakwa, kemudian dijawab Terdakwa ada satu paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi mmenyetujui dan meminta agar dibayar terlebih dahulu dengan menggunakan uang dari Terdakwa, dan sekira pukul 18.30 Wib, saksi ke rumah Terdakwa guna membeli paket sabu tersebut. Setelah saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa atau sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Wulan dan mengatakan bahwa saksi telah mendapatkan sabu, dan dijawab oleh Wulan bahwa ia mau mandi dulu, dan setelah itu mau ke rumah saksi, namun pada saat saksi menunggu Wulan, tiba-tiba beberapa petugas dari Polres Pati datang menangkap saksi dan menyita paket sabu milik Wulan tersebut;
- Bahwa, saksi pernah beli paket sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah saksi gunakan dengan Wawan pada tanggal 5 Februari 2022;
- Bahwa, pada waktu terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 22.15 Wib, di dalam Warung Milik SUHARTO Di Desa Sidomukti Rt01,Rw.01, Kec. Margoyoso, Kab. Pati;
- Bahwa, barang bukti berupa; 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal (sabu). - 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU wama Biru Hitam, model : M711H, IMEI 1 : 867342031498460 IMEI 2 : 867342031498478, dengan nomor HP/WA : 085713807780. - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA wama Hitam, model : TA-1174, IMEI 1 : 35773610411294 IMEI 2 : 35773610411299, dengan nomor HP/WA : 085325706968. - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena diminta untuk membelikan paket sabu oleh Sumardi alias Unyil kemudian Terdakwa membelikan paket sabu dari seorang yang bernama Puji alias PJ, setelah Terdakwa mengambil paket sabu, Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sedikit paket sabu tersebut kemudian memasukkan paket sabu kedalam pipa kaca selanjutnya paket sabu pesanan Sumardi alias Unyil diambil dan Terdakwa mendapatkan uang pembelian sabu tersebut

- Bahwa, orang yang bernama Sumardi alias Unyil adalah teman Terdakwa sendiri beralamat di Ds. Langenharjo RT 02 RW 03 Kec. Margoyoso, Kab. Pati pada tanggal 09 Februari 2022 pukul 11.30 WIB memesan melalui WA pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa sendiri di Ds. Sidomukti RT 01 RW 01, Kec. Margoyoso, Kabupaten Pati sebanyak ½ gr (setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Puji alias PJ sebanyak 1 (satu paket dengan berat kurang lebih 1/2 gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Puji alias PJ, sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sumardi alias Unyil yang meminta untuk dibelikan sabu dan diminta dibayari terlebih dahulu dengan menggunakan uang Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Puji alias PJ dan memesan paket sabu, Setelah terjadi kesepakatan tentang berat paket sabu dan harga sabu Terdakwa memberikan uang pembelian dengan cara Terdakwa letakkan dibawah pohon dipinggir jalan kemudian Terdakwa mengabari Puji alis PJ bahwa uang sudah Terdakwa letakkan dialamat yang sudah Terdakwa tentukan. Setelah itu selang beberapa jam Terdakwa diberi foto alamat pengambilan barang ditempat Terdakwa meletakkan uang milik Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawa paket sabu kerumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memesan paket sabu dari PUJI alias PJ pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa membayar pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 13.30 secara tunai dengan cara uang Terdakwa masukkan kedalam amplop selanjutnya Terdakwa letakkan dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso, Kabupaten Pati kemudian Terdakwa ambil jam 16.30 WI ditempat itu juga;
- Bahwa, setelah Terdakwa menguasai barang sabu tersebut, Terdakwa mengambil sedikit paket sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam pipa kaca dan untuk paket sabunya diambil sendiri oleh Sumardi alias Unyil pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Sidomukti RT 01 RW 01, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa; 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal (sabu). akan Terdakwa konsumsi sendiri - 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna Biru Hitam, model : M711H, IMEI 1 : 867342031498460 IMEI 2 : 867342031498478, dengan nomor HP/WA : 085713807780. Terdakwa menggunakan Ketika memesan sabu dari Puji alias PJ, - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna Hitam, model : TA-1174, IMEI 1 : 35773610411294 IMEI 2 : 35773610411299, dengan nomor HP/WA : 085325706968. Terdakwa menggunakan untuk komunikasi dengan Sumardi alias Unyil Ketika diminta memesan sabu dan Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang pembelian paket sabu dari hasil pemesanan oleh Sumardi alias Unyil;
- Bahwa, Terdakwa mendapat uang tunai Rp50.000,00 karena saat pemesanan paket sabu Sumardi alias Unyil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seberat $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) sedangkan Terdakwa membeli paket sabu dari Puji alias PJ sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan paket sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa juga mendapat upah dari pembelian paket tersebut berupa pengambilan sebagai paket sabu yang Terdakwa masukkan kedalam pipa kaca dimana serbuk yang Terdakwa masukkan kedalam pipa sudah Terdakwa jual ke Wawe sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa paket sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa serbuk kristal yang berada dalam pipa kaca yang akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, Terdakwa membeli paket sabu dari Puji alias PJ, selain hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, Terdakwa pernah membeli pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2002 sekitar pukul 15.00 WI dan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 15.30;
- Bahwa, setiap Terdakwa mengkonsumsi badan terasa lebih segar dan kuat tidak cepat lelah;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika untuk apapun dilarang oleh UU;
- Bahwa, pada Waktu terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (sabu) buah pipa kaca berisi sisa serbuk kristal (sabu) sisa pakai;
2. 1 (satu) unit handphone merk : Nokia, warna : hitam, No. Seri 1 : 357736101411294, No. Seri : 357736101461299, Model : TA-1174, No. Handphone : 0853.2570.6968;
3. 1 (satu) Unit handphone merk : Meizu, warna : biru hitam, model : M711H, No. Imei 1 : 867342031498460, No. Imei 2 : 867342031498478, No. Aplikasi Whatsapp : 0857.1380.7780;
4. Uang tunai senilai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Laboratorium Poli Cabang Semarang No. Lab. : 407 /NNF/2022, tanggal 24 Februari 2022 dan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba dari RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Februari 2022 atas nama Suharto Alias Gembot Bin Sukardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pati pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 22.15 Wib, di dalam Warung Milik Suharto di Desa Sidomukti Rt.01,Rw.01, Kec. Margoyoso, Kab. Pati;
- Bahwa, pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal (sabu). - 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna Biru Hitam, model : M711H, IMEI 1 : 867342031498460 IMEI 2 : 867342031498478, dengan nomor HP/WA : 085713807780. - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna Hitam, model : TA-1174, IMEI 1 : 35773610411294 IMEI 2 : 35773610411299, dengan nomor HP/WA : 085325706968. - Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal (sabu) ditemukan di jendela rumah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna Biru Hitam, model : M711H, IMEI 1 : 867342031498460 IMEI 2 : 867342031498478, dengan nomor HP/WA : 085713807780. - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna Hitam, model : TA-1174, IMEI 1 : 35773610411294 IMEI 2 : 35773610411299, dengan nomor HP/WA : 085325706968. - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diserahkan sendiri oleh Terdakwa dan semua diakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, kegunaan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut untuk serbuk Kristal (sabu) didalam pipa kaca akan dikonsumsi sendiri dan uang tunai sebesar

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah merupakan paket pembelian sari Sumardi alias Unyil sedangkan 2 handphone dipergunakan untuk bertransaksi jual beli sabu;

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatannya berawal Terdakwa diminta untuk membelikan paket sabu oleh Sumardi alias Unyil yang beralamat di Ds. Langenharjo RT 02 RW 03 Kec. Margoyoso, Kab. Pati pada tanggal 09 Februari 2022 pukul 11.30 WIB memesan melalui WA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sendiri di Ds. Sidomukti RT 01 RW 01, Kec. Margoyoso, Kabupaten Pati sebanyak $\frac{1}{2}$ gr (setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa diminta membelikan paket sabu dan meminta dibayari terlebih dahulu menggunakan uang milik terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa menelphone Puji alias PJ beralamat di Pati pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB.guna memesan paket sabu Setelah terjadi kesepakatan tentang berat paket sabu dan harga paket sabu yaitu dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada Puji alias PJ sekira pukul 13.30 WIB seara tunai dengan cara uang diletakkan dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso, Kab. Pati, kemudian Terdakwa menghubungi Puji alias PJ bahwa uang sudah diletakkan dialamat yang sudah ditentukan. Setelah itu Terdakwa diberi foto alamat pengambilan barang ditempat terdakwa meletakkan uang miliknya tersebut kemudian Terdakwa mengambil paket sabu pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso, Kab. Pati (tempat sama dengan tempat meletakkan uang);
- Bahwa, setelah paket sabu dikuasai, Terdakwa mengambil sedikit paket sabu tersebut kemudian memasukkan paket sabu kedalam pipa kaca selanjutnya Terdakwa menjual paket sabu yang berada dalam pipa kepada Wawe kemudian paket sabu pesanan Sumardi alias Unyil diambil oleh Sumardi alias Unyil pada hari Rabu tanggal 09 Februari pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa, keuntungan yang didapat dari Terdakwa karena membelikan paket yang diminta oleh Sumardi yaitu alias Unyil Terdakwa mendapat uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari selisih uang pemesanan dari Sumardi alias Unyil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang pembelian paket sabu ke Puji alias PJ sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena mengambil sebagian paket sabu yang dimasukkan kedalam pipa kaca yang dijual kepada Wawe dan sisa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sabu yang dikonsumsi sendiri, sehingga total keuntungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa serbuk kristal yang berada dalam pipa kaca yang akan dikonsumsi;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 407 /NNF/2022, tanggal 24 Februari 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan dibeai nomor arang bukti BB-945/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12462 gram disita dari tersangka Suharto Als Gembot Bin (alm) Sukardi, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, Sp.PK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Suharto Alias Gembot Bin Sukardi Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

A.d. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (natuurlijke persoon) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-10/M.3.16/Enz.2/04/2022 tanggal April 2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-10/M.3.16/Enz.2/04/2022 tanggal yang dibacakan pada tanggal 6 Juni 2022 telah terbukti bahwa yang dimaksud dengan orang disini adalah benar Terdakwa **Suharto Alias Gembrot Bin Sukardi**, oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pati pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 22.15 Wib, di dalam Warung Milik Suharto di Desa Sidomukti RT 01 RW 01, Kec. Margoyoso, Kab. Pati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari diminta untuk membelikan paket sabu oleh Sumardi alias Unyil yang beralamat di Ds. Langenharjo RT 02 RW 03 Kec. Margoyoso, Kab. Pati pada tanggal 09 Februari 2022 pukul 11.30 WIB memesan melalui WA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Ds. Sidomukti RT 01 RW 01, Kec. Margoyoso, Kabupaten Pati sebanyak ½ gr (setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa diminta membelikan paket sabu dan meminta dibayari terlebih dahulu menggunakan uang milik terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa menelphone Puji alias PJ beralamat di Pati pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB.guna memesan paket sabu Setelah terjadi kesepakatan tentang berat paket sabu dan harga paket sabu yaitu dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada Puji alias PJ sekira pukul 13.30 WIB seara tunai dengan cara uang diletakkan dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso, Kab. Pati, kemudian Terdakwa menghubungi Puji alias PJ bahwa uang sudah diletakkan dialamat yang sudah ditentukan. Setelah itu Terdakwa diberi foto alamat pengambilan barang ditempat terdakwa meletakkan uang miliknya tersebut kemudian Terdakwa mengambil paket sabu pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso, Kab. Pati (tempat sama dengan tempat meletakkan uang);

Menimbang, bahwa setelah paket sabu dikuasai, Terdakwa mengambil sedikit paket sabu tersebut kemudian memasukkan paket sabu kedalam pipa kaca selanjutnya Terdakwa menjual paket sabu yang berada dalam pipa kepada Wawe kemudian paket sabu pesanan Sumardi alias Unyil diambil oleh Sumardi alias Unyil pada hari Rabu tanggal 09 Februari pukul 18.30 WIB dirumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan uang pembelian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat dari Terdakwa karena membelikan paket yang diminta oleh Sumardi yaitu alias Unyil Terdakwa mendapat uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari selisih uang pemesanan dari Sumardi alias Unyil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang pembelian paket sabu ke Puji alias PJ sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena mengambil sebagai paket sabu yang dimasukkan kedalam pipa kaca yang dijual kepada Wawe dan sisa paket sabu yang dikonsumsi sendiri, sehingga total keuntungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa serbuk kristal yang berada dalam pipa kaca yang akan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal (sabu). - 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna Biru Hitam, model : M711H, IMEI 1 : 867342031498460 IMEI 2 : 867342031498478, dengan nomor HP/WA : 085713807780. - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna Hitam, model : TA-1174, IMEI 1 : 35773610411294

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 35773610411299, dengan nomor HP/WA : 085325706968. - Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal (sabu) ditemukan di jendela rumah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna Biru Hitam, model : M711H, IMEI 1 : 867342031498460 IMEI 2 : 867342031498478, dengan nomor HP/WA : 085713807780. - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna Hitam, model : TA-1174, IMEI 1 : 35773610411294 IMEI 2 : 35773610411299, dengan nomor HP/WA : 085325706968. - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diserahkan sendiri oleh Terdakwa dan semua diakui milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kegunaan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut untuk serbuk Kristal (sabu) didalam pipa kaca akan dikonsumsi sendiri dan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah merupakan paket pembelian sari Summardi alias Unyil sedangkan 2 handphone dipergunakan untuk bertransaksi jual beli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 407 /NNF/2022, tanggal 24 Februari 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor arang bukti BB-945/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12462 gram disita dari tersangka Suharto Als Gembot Bin (alm) Sukardi, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, Sp.PK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Suharto Alias Gembot Bin Sukardi Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa diminta tolong oleh Sumardi alias Unyil dibelikan paket sabu ½ gr (setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). yang kemudian Terdakwa menghubungi Puji alias PJ untuk membeli paket sabu harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah paket sabu didapat oleh Terdakwa kemudian Sumardi alias Unyil mengambil dirumah Terdakwa dan memberikan uang pembelian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak menjadi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, oleh karena itu unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkotika tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta. Terdakwa juga bukanlah seseorang yang melakukan pelayanan untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan teknologi, tidak memiliki ijin, atau kedudukan lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya masa pemidanaan yang dijalani oleh Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (sabu) buah pipa kaca berisi sisa serbuk kristal (sabu) sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merk : Nokia, warna : hitam, No. Seri 1 : 357736101411294, No. Seri : 357736101461299, Model : TA-1174, No. Handphone : 0853.2570.6968, 1 (satu) Unit handphone merk : Meizu, warna : biru hitam, model : M711H, No. Imei 1 : 867342031498460, No. Imei 2 : 867342031498478, No. Aplikasi Whatsapp : 0857.1380.7780 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suharto Alias Gembrot Bin Sukardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (sabu) buah pipa kaca berisi sisa serbuk kristal (sabu) sisa pakai.
 - 1 (satu) unit handphone merk : Nokia, warna : hitam, No. Seri 1 : 357736101411294, No. Seri : 357736101461299, Model : TA-1174, No. Handphone : 0853.2570.6968.
 - 1 (satu) Unit handphone merk : Meizu, warna : biru hitam, model : M711H, No. Imei 1 : 867342031498460, No. Imei 2 : 867342031498478, No. Aplikasi Whatsapp : 0857.1380.7780.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)